



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 84/PDT.P/2023/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Nama : **Ari Hardiansyah;**
Tempat/ Tanggal lahir : Sumedang, 07 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia,
Pekerjaan : Mahasiswa;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Gelembung RT 02/RW 06, Desa Mandalاهرang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 06 November 2023 Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 06 November 2023 Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 06 November 2023 Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd. tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 06 November 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PNSmd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 06 November 2023, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, pada tanggal 07 Desember 2000, anak laki-laki dari Ace Taryoma dan Imas, dengan nama **Fikri Hikayat** sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 03720/BI/PP/2000 tertanggal 15 September 2023 dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **KTP, KK, serta Ijazah SD, SMP, dan SMA**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Fikri Hikayat** diganti menjadi **Ari Hardiansyah**;
- Bahwa Pemohon saat ini memerlukan perbaikan Akta Kelahiran untuk keperluan kampus/melamar pekerjaan, dan lain-lain;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut di atas dari nama **Fikri Hikayat** diganti menjadi **Ari Hardiansyah**, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 03720/BI/PP/2000 tertanggal 15 September 2023.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 03720/BI/PP/2000 dari **Fikri Hikayat** menjadi **Ari Hardiansyah**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima salinan penetapan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk mengganti nama pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Hardiansyah (Pemohon), nomor 3211220712000002, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikri Hikayat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga nomor 3211222403065932, atas nama Kepala Keluarga aang Fadlan Mujtaba, selanjutnya diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ari Hardiansyah, selanjutnya diberi tanda: P-4;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI Jajang Supriatna:**

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon ;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah Ace Taryoma dan Ibu adalah Imas;
- Bahwa Nama Pemohon yang akan diganti adalah dokumen di Akte Kelahiran saja;
- Bahwa Nama Pemohon pada waktu kecil Bernama Fikri Hikayat , sebelumnya nama Pemohon sudah diganti dengan nama Ari Hardiansyah;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2000;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Namanya Ketika mau wisuda karena Akte diperlukan Ketika dicari Akte yang atas nama Ari Hardiansyah tidak ada (hilang) sedangkan berdasarkan keterangan dari Kantor DISDUKCAPIL harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon Sejak di SD nama Pemohon di Akte sudah Ari Hardiasyah;
- Bahwa Ketika Pemohon datang ke DISDUKCAPIL nama Pemohon masih Fikri Hikayat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI Ari Aryanto Margo Amijoyo;**

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan awalnya di telepon diminta untuk jadi saksi untuk mengganti nama Pemohon
- Bahwa yang saksi tahu nama Bapak Pemohon adalah Ace Taryoma dan ibu Pemohon adalah Imas;
- Bahwa Nama Pemohon yang akan diganti adalah dokumen di Akte Kelahiran saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui Nama Pemohon pada waktu kecil Bernama Fikri Hikayat, sebelumnya nama Pemohon sudah diganti dengan nama Ari Hardiansyah;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2000;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki Namanya Ketika mau wisuda karena Akte diperlukan Ketika dicari Akte yang atas nama Ari Hardiansyah tidak ada (hilang) sedangkan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari Kantor DISDUKCAPIL harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar mengganti nama Pemohon yang semula Fikri Hikayat menjadi Ari Hardiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dsn.Gelembung Rt.02 Rw. 06, Desa. Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka Kab. Sumedang, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 yang merupakan Akta Kelahiran No. 03720/BI/PP/2000 anak Pemohon tertulis nama Fikri Hikayat;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 yang merupakan Kartu Keluarga nomor 3211222403065932, atas nama Ace Taryoma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ari Hardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-1, P-3 dan P-4 serta keterangan SAKSI Jajang Supriatna dan SAKSI Ari Aryanto Margo Amijoyo memohon pergantian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam Akta Kelahiran Pemohon memohon pergantian nama Pemohon yang semula Fikri Hidayat menjadi Ari Hardiansyah, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan dari Pemohon mengenai penggantian Akta Kelahiran No. 03720/BI/PP/2000 atas nama Fikri Hidayat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 15 September 2023 untuk dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHPdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1)- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2)- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 03720/BI/PP/2000 dari **Fikri Hikayat** menjadi **Ari Hardiansyah**;
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima salinan penetapan ini untuk mengganti nama pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
- 4)- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd, tanggal 06 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumedang oleh Hakim dan dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd,

Ttd,

Elih sopiyan, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 84/Pdt/P/2023/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00